TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

PERWA NO.10 , BD. 2025 / NO.10, PEMKOT PTK: 15 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa peraturan wali kota (perwali) pontianak nomor 10 tahun 2025 adalah regulasi yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi harga barang kebutuhan pokok yang bersumber dari apbd, beberapa poin krusial yang diatur dalam peraturan ini meliput mekanisme subsidi**:** pelaksanaan subsidi didahului oleh verifikasi oleh perangkat daerah, penandatanganan surat perjanjian kerja sama (spks), dan pencairan dana langsung melalui transfer bank kepada penerima, pertanggungjawaban: penerima subsidi diwajibkan menyusun dan menyerahkan laporan penggunaan dana kepada perangkat daerah maksimal 10 hari setelah triwulan berakhir, sanksi: terdapat sanksi tegas berupa teguran tertulis, penghentian penyaluran, hingga pencabutan status subsidi bagi pelanggar.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari Tahun 2025.

- Penjelasan: - 15 hlm.